



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Nama Lengkap : MUHAMMAD AMIN bin PATARAI
Tempat Lahir : Santan
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/1 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Semalang, RT. 007, Desa Santan Ilir,
Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai
Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penahanan oleh Penyidik POLRI sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.SP.Han/66/VII/2013/Reskrim, tanggal 11 Agustus 2013;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print-40/Q.4.18/Ep.1/08/2013, tanggal 30 Agustus 2013;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013, No.Print. 137/Q.4.18/Ep.2/10/2013, tanggal 8 Oktober 2013;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 256/Pen.Pid/2013/PN.Btg, tanggal 21 Oktober 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 267/Pen.Pid/2012/PN.Btg, tanggal 12 November 2013;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

PENGADILAN NEGERI, Tersebut:

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 126/Pen.Pid/2013/PN. Btg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 126/Pen.Pid/2013/PN. Btg, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomer. Reg. Perkara: PDM-20/Btg/10/2013, dalam persidangan tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN bin PATARAI, Terdakwa II LUKMAN bin JUPRI dan Terdakwa III MUHAMMAD AMIR bin PATARAI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN bin PATARAI, Terdakwa II LUKMAN bin JUPRI dan Terdakwa III MUHAMMAD AMIR bin PATARAI, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya warna coklat panjang 20 cm ;
 - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan bagian gagang pecah/patah dengan panjang 50 cm ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan paraTerdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin PATARAI bersama-sama dengan Terdakwa II LUKMAN Bin JUPRI dan Terdakwa III MUHAMMAD AMIN Bin PATARI pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Pantai Kersik, sesampainya di Pantai Kersik Terdakwa I melihat saksi DENEY WILDAN juga berada di pantai tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahu hal tersebut kepada Terdakwa III dan berencana untuk membalas dendam karena saksi DENEY WILDAN pernah memukul Terdakwa II, kemudian para Terdakwa pergi menuju ke jembatan Santan dengan maksud untuk menunggu saksi DENEY WILDAN. Saat menunggu di jembatan tersebut, Terdakwa III menemukan 1 (satu) bilah parang kemudian Terdakwa III mengambil parang tersebut dan membawanya. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sendiri pergi mencari saksi DENEY WILDAN dan di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara berpapasan dengan saksi DENEY WILDAN yang berboncengan dengan saksi ICAL mengendarai sepeda motor beriring-iringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KHUSNUL, saksi KALTIM, dan saksi NASRUL, kemudian para Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu mengejar saksi DENEY WILDAN. Karena ketakutan, kemudian saksi DENEY



WILDAN turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi ICAL untuk pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi DENY WILDAN memberhentikan mobil yang melintas di jalan tersebut dengan maksud untuk menumpang, namun karena mobil tersebut tidak berhenti lalu saksi DENY WILDAN berlari mengejar mobil tersebut dan berusaha masuk ke dalam mobil dengan cara lompat ke dalam mobil melalui jendela pintu depan bagian kiri. Para Terdakwa terus mengejar saksi DENY WILDAN dan berhasil mendahului mobil yang ditumpangi saksi DENY WILDAN kemudian para Terdakwa menghadang mobil tersebut dan seketika itu juga mobil berhenti. Selanjutnya Terdakwa I membuka pintu mobil bagian kiri lalu menarik badan saksi DENY WILDAN keluar dari mobil dan setelah saksi DENY WILDAN jatuh di aspal kemudian mobil tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa I mengambil parang yang dibawa Terdakwa III lalu para Terdakwa memukul saksi DENY WILDAN dengan cara Terdakwa I memukul kepala saksi DENY WILDAN menggunakan gagang parang sebanyak satu kali dan menendang menggunakan kaki kanan ke bagian mulutnya sebanyak satu kali dan juga diikuti oleh Terdakwa II menendang menggunakan kaki kanan ke bagian perut dan pinggang saksi DENY WILDAN sebanyak tiga kali dan Terdakwa III memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu menendang menggunakan kaki kanan ke bagian wajah sebanyak tiga kali serta menodongkan pisau badik yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa III ke arah perut saksi DENY WILDAN, setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan saksi DENY WILDAN dalam keadaan terkapar di pinggir jalan lalu beberapa saat kemudian saksi JUNAIDI melihat saksi DENY WILDAN kemudian membawa saksi DENY WILDAN ke Puskesmas Bontang Lestari ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi DENY WILDAN mengalami luka memar, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Taman Husada Bontang No : 445/22/VER/RSUD-B-VIII/2013 yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh dr. DENDY HENDRIANSYAH pada tanggal 21 Agustus 2013 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas nama DENI WILDAN KURNIAWAN ditemukan luka memar pada daerah kepala, wajah dan dada yang kemungkinan dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (1) KUHP** ;



Atau,

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin PATARAI bersama-sama dengan Terdakwa II LUKMAN Bin JUPRI dan Terdakwa III MUHAMMAD AMIN Bin PATARI pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Pantai Kersik, sesampainya di Pantai Kersik Terdakwa I melihat saksi DENEY WILDAN juga berada di pantai tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahu hal tersebut kepada Terdakwa III dan berencana untuk membalas dendam karena saksi DENEY WILDAN pernah memukul Terdakwa II, kemudian para Terdakwa pergi menuju ke jembatan Santan dengan maksud untuk menunggu saksi DENEY WILDAN. Saat menunggu di jembatan tersebut, Terdakwa III menemukan 1 (satu) bilah parang kemudian Terdakwa III mengambil parang tersebut dan membawanya. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sendiri pergi mencari saksi DENEY WILDAN dan di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara berpapasan dengan saksi DENEY WILDAN yang berboncengan dengan saksi ICAL mengendarai sepeda motor beriring-iringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KHUSNUL, saksi KALTIM, dan saksi NASRUL, kemudian para Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu mengejar saksi DENEY WILDAN. Karena ketakutan, kemudian saksi DENEY WILDAN turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi ICAL untuk pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi DENEY WILDAN memberhentikan mobil yang melintas di jalan tersebut dengan maksud untuk menumpang, namun karena mobil tersebut tidak berhenti lalu saksi DENEY WILDAN berlari mengejar



mobil tersebut dan berusaha masuk ke dalam mobil dengan cara lompat ke dalam mobil melalui jendela pintu depan bagian kiri. Para Terdakwa terus mengejar saksi DENEY WILDAN dan berhasil mendahului mobil yang ditumpangi saksi DENEY WILDAN kemudian para Terdakwa menghadang mobil tersebut dan seketika itu juga mobil berhenti. Selanjutnya Terdakwa I membuka pintu mobil bagian kiri lalu menarik badan saksi DENEY WILDAN keluar dari mobil dan setelah saksi DENEY WILDAN jatuh di aspal kemudian mobil tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa I mengambil parang yang dibawa Terdakwa III lalu para Terdakwa memukul saksi DENEY WILDAN dengan cara Terdakwa I memukul kepala saksi DENEY WILDAN menggunakan gagang parang sebanyak satu kali dan menendang menggunakan kaki kanan ke bagian mulutnya sebanyak satu kali dan juga diikuti oleh Terdakwa II menendang menggunakan kaki kanan ke bagian perut dan pinggang saksi DENEY WILDAN sebanyak tiga kali dan Terdakwa III memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu menendang menggunakan kaki kanan ke bagian wajah sebanyak tiga kali serta menodongkan pisau badik yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa III ke arah perut saksi DENEY WILDAN, setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan saksi DENEY WILDAN dalam keadaan terkapar di pinggir jalan lalu beberapa saat kemudian saksi JUNAIDI melihat saksi DENEY WILDAN kemudian membawa saksi DENEY WILDAN ke Puskesmas Bontang Lestari ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi DENEY WILDAN mengalami luka memar, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Taman Husada Bontang No : 445/22/VER/RSUD-B-VIII/2013 yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh dr. DENDY HENDRIANSYAH pada tanggal 21 Agustus 2013 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas nama DENEY WILDAN KURNIAWAN ditemukan luka memar pada daerah kepala, wajah dan dada yang kemungkinan dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi WILDAN KURNIAWAN Bin DARMAJI**, dibawah sumpah menerangkan ;,

- Bahwa peristiwa yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Desa Santan Tengah, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi pergi ke Pantai Kersik bersama dengan saksi KHUSNUL, saksi ICAL, saksi KALTIM, saksi NASRUL dengan mengendarai sepeda motor,
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita saksi bersama teman-teman saksi pulang dan di tengah perjalanan saksi berpapasan dengan para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, kemudian para Terdakwa memutar balik sepeda motornya dan mengejar saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa III membawa badik sehingga saksi menyuruh teman-teman saksi untuk segera pergi;
- Bahwa saat itu saksi dibonceng oleh saksi ICAL kemudian saksi turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi ICAL untuk Pergi;
- Bahwa saat ada mobil kijang melintas di jalan tersebut, saksi langsung memberi kode agar mobil tersebut berhenti, namun mobil tersebut tidak berhenti kemudian saksi berlari mengejar mobil tersebut dan berusaha masuk ke dalam mobil dengan cara saksi lompat melalui jendela pintu depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah saksi berhasil masuk ke dalam mobil kijang tersebut, para tersangka mengejar mobil tersebut dan mendahului mobil kemudian menghadang mobil tersebut agar mobil berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka pintu mobil sebelah kiri langsung menarik tubuh saksi keluar dari mobil sehingga saksi jatuh dan mobil yang ditumpangi saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memukul kepala saksi menggunakan gagang parang, menginjak, menendang ke bagian wajah dan perut saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa Terdakwa III memukul menggunakan tangan ke bagian wajah saksi, menginjak, menendang ke bagian badan saksi dan menodongkan pisau badik sambil mengatakan "kamu yang pukul adik saya";
- Bahwa Terdakwa III memukul dan menendang saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah dari mulut dan dahi kanan serta retak di bagian dahi kanan;
- Bahwa yang menolong saksi dan membawa saksi ke Puskesmas adalah saksi JUNAIDI;
- Bahwa yang melihat saksi dipukul oleh para tersangka adalah saksi ICAL, saksi KHUSNUL, saksi KALTIM, saksi NASRUL ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi DARMAJI Bin JAMAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi DENY WILDAN setelah diberitahu oleh Sdr. ANHAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Bahwa mendengar kabar tersebut kemudian saksi pergi menuju ke Puskesmas Bontang Lestari lalu saksi membawa saksi DENY WILDAN untuk dirawat ke RSUD Kota Bontang;
- Bahwa saat di Puskesmas, saksi melihat saksi DENY WILDAN tidak sadarkan diri, mengalami luka memar di kedua mata, pelipis kanan dan memar pada perut, kemudian saat dirawat di RSUD Kota Bontang saksi DENY WILDAN mengeluarkan darah dari mulutnya;
- Bahwa saksi DENY WILDAN dirawat tiga hari di RSUD Kota Bontang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **Saksi MUHAMMAD RIZKY SAPRIZAL USMAN Alias ICAL Bin USMAN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama saksi DENEY WILDAN, saksi KHUSNUL, saksi NASRUL dan teman-teman saksi yang lain pergi ke Pantai Kersik dengan mengendarai sepeda motor dan saksi dibonceng oleh saksi KHUSNUL;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita sesampainya di Pantai Kersik teman saksi melihat Terdakwa II;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita saksi bersama teman-teman saksi pulang dan saksi DENEY membonceng saksi;
- Bahwa di tengah perjalanan saksi berpapasan dengan para Terdakwa, kemudian para Terdakwa berbalik dan mengejar saksi DENEY WILDAN;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa III membonceng Terdakwa I sambil membawa parang dan badik;
- Bahwa selanjutnya saksi DENEY WILDAN turun dari sepeda motor yang dikendarai saksi dan menyuruh agar saksi segera pergi;
- Bahwa kemudian saksi DENEY WILDAN memberhentikan mobil yang melintas dengan maksud untuk menumpang;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan di tengah perjalanan saksi bertemu dengan saksi KALTIM yang memberitahu bahwa saksi DENEY WILDAN telah dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menuju Puskesmas Bontang Lestari melihat saksi DENEY WILDAN mengalami luka memar dan bengkak di bagian kedua mata ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 **Saksi KHUSNUL KHULUQ Bin MUHAMMAD TAUFIK**, dibawah sumpah menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Desa Santan, Tengah Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama saksi DENY WILDAN, saksi KHUSNUL, saksi NASRUL dan teman-teman saksi yang lain pergi ke Pantai Kersik dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita sesampainya di Pantai (saksi teman saksi melihat Terdakwa II;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita saksi bersama teman-teman saksi pulang dan saksi DENY memboncong saksi ICAL;
- Bahwa di tengah perjalanan saksi berpapasan dengan para Terdakwa, kemudian para Terdakwa berbalik dan mengejar saksi DENY WILDAN;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa III memboncong Terdakwa I sambil membawa parang dan badik;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak melihat saksi DENY WILDAN dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa saat saksi menjenguk saksi DENY WILDAN dalam keadaan luka memar di kedua matanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5 Saksi KALTIM bin UMMASE, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama saksi DENY WILDAN, saksi KHUSNUL, saksi NASRUL dan teman-teman saksi yang lain pergi ke Pantai Kersik dengan mengendarai sepeda motor dan saksi dibonceng oleh saksi KHUSNUL ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita sesampainya di Pantai Kersik teman saksi melihat Terdakwa II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 1-5.30 Wita saksi bersama teman-teman saksi pulang dan di tengah perjalanan saksi berpapasan dengan para Terdakwa, kemudian para tersangka berbalik dan mengejar saksi DENY WILDAN ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I mengacungkan parang ke arah saksi sambil mengatakan kepada saksi "pulang kamu";
- Bahwa saksi melihat saksi DENY WILDAN ditarik keluar dari mobil yang ditumpangnya lalu dipukul oleh para Terdakwa ;
- Bahwa karena takut kemudian saksi pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6 Saksi NASRUL TAHIR bin TAHIR MAIL, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara, ketika saksi akan pulang dari Pantai Kersik saksi melihat ada mobil Kijang warna hitam yang dihentikan oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berboncengan, setelah mobil tersebut berhenti kemudian saksi melihat dua orang tersebut menarik keluar orang yang ada di dalam mobil lalu memukul orang tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi melihat Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut lalu saksi melihat keadaan orang yang dipukuli tersebut yang ternyata adalah saksi DENY WILDAN;
- Bahwa saksi melihat ada parang di dekat tempat kejadian;
- Bahwa setelah itu saksi EDI menolong saksi DENY WILDAN dan membawanya ke Puskesmas Bontang Lestari;
- Bahwa keadaan saksi DENY WILDAN mengalami luka memar di kedua matanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Saksi JUNAIDI alias EDI bin MARSUKI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara, ketika saksi akan pulang ke Bontang di tengah perjalanan saksi melihat saksi DENEY WILDAN terkapar di pinggir jalan Santan Tengah lalu saksi membawa saksi DENEY WILDAN ke Puskesmas Bontang Lestari;
- Bahwa saksi juga melihat ada parang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami oleh saksi DENEY ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin PATARAI ;

- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi DENEY terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Desa Santan, Tengah Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi DENEY bermula ketika sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa pergi ke Pantai Kersik dan melihat saksi DENEY WILDAN, kemudian Terdakwa memberitahu Terdakwa II dengan mengatakan "orang yang mukul kamu ada di situ" dan dijawab Terdakwa II "ayo sudah kita pukul";
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II kemudian keluar dari pantai Kersik dan memberitahu Terdakwa III bahwa saksi DENEY WILDAN berada di pantai, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke jembatan Santan dengan maksud untuk menunggu saksi DENEY WILDAN;
- Bahwa karena saksi DENEY WILDAN tidak muncul kemudian Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa III sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke pantai, dan di tengah perjalanan berpapasan dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENY WILDAN, lalu Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III memutar balik sepeda motor mengejar saksi DENY WILDAN;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat saksi DENY WILDAN turun dari sepeda motor dan memberhentikan mobil yang sedang melintas lalu Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III mengejar mobil tersebut dan berhasil mendahului mobil tersebut lalu Terdakwa menghadang mobil tersebut agar mobil berhenti ;
- Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari sepeda motor lalu Terdakwa I mengambil parang yang dibawa Terdakwa III kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan menarik saksi DENY WILDAN keluar dari mobil setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III memukul saksi DENY WILDAN;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi DENY WILDAN menggunakan gagang parang sebanyak satu kali dan menendang menggunakan kaki kanan ke bagian mulutnya sebanyak satu kali, dan Terdakwa II menendang menggunakan kaki kanan ke bagian perut dan pinggang saksi DENY WILDAN sebanyak tiga kali, dan Terdakwa III memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu menendang menggunakan kaki kanan ke bagian wajah sebanyak tiga kali serta menodongkan pisau badik ke arah perut saksi DENY WILDAN;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III memukul saksi DENY WILDAN dengan maksud untuk balas dendam karena Terdakwa II pernah dipukul oleh saksi DENY WILDAN;
- Bahwa pada saat di Jembatan Santan Terdakwa III menemukan parang yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi DENY WILDAN;
- Bahwa yang membawa pisau badik tersebut adalah Terdakwa III ;

Terdakwa II LUKMAN Bin JUPRI ;

- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi DENY terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Desa Santan, Tengah Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi DENY bermula ketika sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa I pergi ke Pantai Kersik dan melihat saksi DENY WILDAN, kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa dengan mengatakan "orang yang mukul kamu ada di situ" dan dijawab Terdakwa "ayo sudah kita pukul";
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I kemudian keluar dari pantai Kersik dan memberitahu Terdakwa III bahwa saksi DENY WILDAN berada di pantai, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke jembatan Santan dengan maksud untuk menunggu saksi DENY WILDAN;
- Bahwa karena saksi DENY WILDAN tidak muncul kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke pantai, dan di tengah perjalanan berpapasan dengan saksi DENY WILDAN, lalu Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III memutar balik sepeda motor mengejar saksi DENY WILDAN;
- Bahwa setelah Terdakwa I melihat saksi DENY WILDAN turun dari sepeda motor dan memberhentikan mobil yang sedang melintas lalu Terdakwa I, Terdakwa dan Terdakwa III mengejar mobil tersebut dan berhasil mendahului mobil tersebut lalu Terdakwa I menghadang mobil tersebut agar mobil berhenti ;
- Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa dan Terdakwa III turun dari sepeda motor lalu Terdakwa I mengambil parang yang dibawa Terdakwa III kemudian Terdakwa I membuka pintu mobil dan menarik saksi DENY WILDAN keluar dari mobil setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa III memukul saksi DENY WILDAN;
- Bahwa Terdakwa I memukul kepala saksi DENY WILDAN menggunakan gagang parang sebanyak satu kali dan menendang menggunakan kaki kanan ke bagian mulutnya sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan ke bagian perut dan pinggang saksi DENY WILDAN sebanyak tiga kali, dan Terdakwa III memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu menendang menggunakan kaki kanan ke bagian wajah sebanyak tiga kali serta menodongkan pisau badik ke arah perut saksi DENY WILDAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III memukul saksi DENY WILDAN dengan maksud untuk balas dendam karena Terdakwa pernah dipukul oleh saksi DENY WILDAN;
- Bahwa pada saat di Jembatan Santan Terdakwa III menemukan parang yang digunakan Terdakwa I untuk memukul saksi DENY WILDAN;
- Bahwa yang membawa pisau badik tersebut adalah Terdakwa III ;

Terdakwa III MUHAMMAD AMIN Bin PATARAI ;

- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi DENY terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir jalan Desa Santan, Tengah Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi DENY bermula ketika sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa I pergi ke Pantai Kersik dan melihat saksi DENY WILDAN, kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II dengan mengatakan "orang yangukul kamu ada di situ" dan dijawab Terdakwa II "ayo sudah kita pukul";
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian keluar dari pantai Kersik dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi DENY WILDAN berada di pantai, kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke jembatan Santan dengan maksud untuk menunggu saksi DENY WILDAN;
- Bahwa karena saksi DENY WILDAN tidak muncul kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke pantai, dan di tengah perjalanan berpapasan dengan saksi DENY WILDAN, lalu Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II memutar balik sepeda motor mengejar saksi DENY WILDAN;
- Bahwa setelah Terdakwa I melihat saksi DENY WILDAN turun dari sepeda motor dan memberhentikan mobil yang sedang melintas lalu Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa mengejar mobil tersebut dan berhasil mendahului mobil tersebut lalu Terdakwa I menghadang mobil tersebut agar mobil berhenti ;
- Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa turun dari sepeda motor saat itu Terdakwa I mengambil parang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa I membuka pintu mobil dan menarik saksi DENEY WILDAN keluar dari mobil setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa memukul saksi DENEY WILDAN;

- Bahwa Terdakwa I memukul kepala saksi DENEY WILDAN menggunakan gagang parang sebanyak satu kali dan menendang menggunakan kaki kanan ke bagian mulutnya sebanyak satu kali, dan Terdakwa II menendang menggunakan kaki kanan ke bagian perut dan pinggang saksi DENEY WILDAN sebanyak tiga kali, sedangkan Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu menendang menggunakan kaki kanan ke bagian wajah sebanyak tiga kali serta menodongkan pisau badik ke arah perut saksi DENEY WILDAN;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa memukul saksi DENEY WILDAN dengan maksud untuk balas dendam karena Terdakwa II pernah dipukul oleh saksi DENEY WILDAN;
- Bahwa parang yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk memukul saksi DENEY ditemukan oleh Terdakwa di atas kapal ketika berada di jembatan Santan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 445/22/VER/RSUD-B-VIII/2013, tanggal 10 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENDY HENDRIANSYAH, dokter pada RSUD Taman Husada Bontang, yang dalam uraiannya menerangkan tentang dilakukannya pemeriksaan terhadap korban atas nama DENEY WILDAN dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka memar pada daerah kepala, wajah dan dada yang kemungkinan dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya isi dan kesimpulan dari Visum et Repertum tersebut telah diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak secara tegas menggunakan Visum et Repertum (VeR) tersebut sebagai alat bukti, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 187 huruf (c) jo. pasal 184 ayat (1) huruf (c) KUHAP, Visum et Repertum tersebut tergolong sebagai alat bukti sah surat sehingga haruslah dipertimbangkan dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya Visum et Repertum tersebut diatas, dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya warna coklat panjang 20 cm, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan bagian gagang pecah/patah dengan panjang 50 cm ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum maupun barang bukti yang diajukan tersebut, saksi-saksi maupun para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin PATARAI bersama-sama dengan Terdakwa II LUKMAN Bin JUPRI dan Terdakwa III MUHAMMAD AMIN Bin PATARAI telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi DENNY WILDAN di pinggir jalan Desa Santan, Tengah Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- 2 Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi DENNY bermula ketika sebelumnya sekitar pukul 10.30 Wita saat Terdakwa I pergi ke Pantai Kersik dan melihat saksi DENY WILDAN, kemudian Terdakwa I yang mengetahui bahwa saksi DENNY pernah bermasalah dengan Terdakwa II memberitahu Terdakwa II dengan mengatakan "orang yang mukul kamu ada di situ" dan dijawab Terdakwa II "ayo sudah kita pukul..", kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian keluar dari pantai Kersik dan memberitahu Terdakwa III bahwa saksi DENY WILDAN berada di pantai, kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke jembatan Santan dengan maksud untuk menunggu saksi DENY WILDAN dan di tengah perjalanan berpapasan dengan saksi DENY WILDAN, lalu para Terdakwa memutar balik sepeda motor mengejar saksi DENY WILDAN ;
- 3 Bahwa setelah Terdakwa I melihat saksi DENY WILDAN turun dari sepeda motor dan memberhentikan mobil yang sedang melintas lalu Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa mengejar mobil tersebut dan berhasil mendahului mobil tersebut lalu Terdakwa I menghadang mobil tersebut agar mobil berhenti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa turun dari sepeda motor saat itu Terdakwa I mengambil parang yang dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa I membuka pintu mobil dan menarik saksi DENY WILDAN keluar dari mobil setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa memukul saksi DENY WILDAN ;

4 Bahwa setelah saksi DENY turun dari mobil, kemudian Terdakwa I memukul kepala saksi DENY menggunakan gagang parang sebanyak satu kali dan menendang menggunakan kaki kanan ke bagian mulutnya sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa II menendang menggunakan kaki kanan ke bagian perut dan pinggang saksi DENY WILDAN sebanyak tiga kali, dan Terdakwa III memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu menendang menggunakan kaki kanan ke bagian wajah sebanyak tiga kali serta menodongkan pisau badik ke arah perut saksi DENY WILDAN ;

5 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, saksi DENY WILDAN mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Visum Et Repertum No. 445/22/VER/RSUD-B-VIII/2013, tanggal 10 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENDY HENDRIANSYAH, dokter pada RSUD Taman Husada Bontang, yang dalam uraiannya menerangkan tentang dilakukannya pemeriksaan terhadap korban atas nama DENY WILDAN dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan luka memar pada daerah kepala, wajah dan dada yang kemungkinan dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua pasal 351 ayat (1), Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya dakwaan yang berbentuk Alternatif memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang sekiranya dapat memenuhi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis tidak secara mutlak terikat pada satu dakwaan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dan dapat dikenakan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa adalah dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin PATARAI, Terdakwa II LUKMAN Bin JUPRI dan Terdakwa III MUHAMMAD AMIN Bin PATARAI, masing-masing dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar para Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan terang-terangan* dapat juga diartikan dengan *secara terbuka (openlijk)* yang berarti kekerasan tersebut harus dilakukan secara



terbuka dan dapat dilihat oleh umum, akan tetapi hal tersebut tidak ada keharusan dilakukan ditempat umum sehingga dapat juga dilakukan didalam ruangan atau rumah akan tetapi perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh orang lain/dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui peristiwa pemukulan terhadap saksi DENEY WILDAN terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, di pinggir jalan Desa Santan, Tengah Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin PATARAI bersama-sama dengan Terdakwa II LUKMAN Bin JUPRI dan Terdakwa III MUHAMMAD AMIN Bin PATARAI ;

Menimbang, bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi DENEY bermula ketika sebelumnya sekitar pukul 10.30 Wita saat Terdakwa I pergi ke Pantai Kersik dan melihat saksi DENEY WILDAN, kemudian Terdakwa I yang mengetahui bahwa saksi DENEY pernah bermasalah dengan Terdakwa II memberitahu Terdakwa II dengan mengatakan "orang yang mukul kamu ada di situ" dan dijawab Terdakwa II "ayo sudah kita pukul..", kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian keluar dari pantai Kersik dan memberitahu Terdakwa III bahwa saksi DENEY WILDAN berada di pantai, kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke jembatan Santan dengan maksud untuk menunggu saksi DENEY WILDAN dan di tengah perjalanan berpapasan dengan saksi DENEY WILDAN, lalu para Terdakwa memutar balik sepeda motor mengejar saksi DENEY WILDAN ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I melihat saksi DENEY WILDAN turun dari sepeda motor dan memberhentikan mobil yang sedang melintas lalu Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa mengejar mobil tersebut dan berhasil mendahului mobil tersebut lalu Terdakwa I menghadang mobil tersebut agar mobil berhenti, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa turun dari sepeda motor saat itu Terdakwa I mengambil parang yang dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa I membuka pintu mobil dan menarik saksi DENEY WILDAN keluar dari mobil setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa memukul saksi DENEY WILDAN, Terdakwa I memukul kepala saksi DENEY menggunakan gagang parang sebanyak satu kali dan menendang menggunakan kaki kanan ke bagian mulutnya sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa II menendang menggunakan kaki kanan ke bagian perut dan pinggang saksi DENEY WILDAN sebanyak tiga kali, dan Terdakwa III memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu menendang menggunakan kaki kanan ke bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah sebanyak tiga kali serta menodongkan pisau badik ke arah perut saksi DENEY WILDAN ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin PATARAI, Terdakwa II LUKMAN Bin JUPRI, dan Terdakwa III MUHAMMAD AMIN Bin PATARAI tersebut, saksi DENEY WILDAN mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Visum Et Repertum No. 445/22/VER/RSUD-B-VIII/2013, tanggal 10 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENDY HENDRIANSYAH, dokter pada RSUD Taman Husada Bontang, yang dalam uraiannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama DENEY WILDAN dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada daerah kepala, wajah dan dada yang kemungkinan dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa adanya kekerasan yang menyebabkan korban mengalami luka-luka telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa tersebut dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa belas kasihan, saksi DENY yang saat itu hanya seorang diri di pukuli oleh para Terdakwa ber-4 (empat) ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki tingkah laku sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini terutama pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN bin PATARAI, Terdakwa II LUKMAN bin JUPRI dan Terdakwa III MUHAMMAD AMIN bin PATARAI tersebut, terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN bin PATARAI dan Terdakwa II LUKMAN bin JUPRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dan Terdakwa III MUHAMMAD AMIN bin PATARAI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya warna coklat panjang kurang lebih 20 cm, dan ;
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan bagian gagang pecah/patah dengan panjang kurang lebih 50 cm ;

Dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi ;

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 oleh kami **PURNOMO WIBOWO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **NUR RISMAYANTI, S.H.** dan **NALFRIJHON, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIYANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri **DIARYKE RIZKI TYASANTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan para **Terdakwa ;**

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUR RISMAYANTI, S.H.

PURNOMO WIBOWO, S.H.

NALFRIJHON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUPRIYANTO, S.H.